



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir, Lamongan 17 Oktober 1978, Agama : Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jufaldi, S.H., dan Hendryansyah, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), pada kantor Advokat & Legal Consultant Marlena Law Office & Partners, beralamat di Perumahan Panji Permai Blok GG. 18, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 30 tahun, Tempat tanggal lahir, Situbondo 27 Februari 1985, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Irawan, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan santana Nomor 10 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2020, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 7 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 7 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 4 November 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 6 Januari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo ;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 11 Januari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo ;

Bahwa Pengadilan Agama Situbondo telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 28 Desember 2020 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Situbondo telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 28 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Situbondo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/482/Hk.05/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2020, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 7 Desember 2020 Pembanding hadir di muka persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan. atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 7 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, Memori banding dan Kontra Memori Banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan rukun dan damai, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus karena sejak beberapa bulan terakhir ini Pembanding memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Rosita, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2020 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sehingga sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) bulan, tidak ada saling komunikasi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menyatakan bahwa Tebanding selalu berkata kasar, kurang menghormati dan kurang patuh terhadap Pembanding dan mengurus Pembanding hingga sekarang berpisah, Terbanding diduga punya hubungan dengan laki-laki lain lewat chatingan lewat WA, dan tidak benar Pembanding mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Rosita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dengan pertimbangan bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2020 Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang hingga kini keduanya sudah berpisah selama 4 (empat) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak ada saling komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya juga mengakui bahwa saat ini Pembanding dan Terbanding sudah berpisah dengan alasan diusir oleh Terbanding dari tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi, sehingga jawaban Terbanding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa suami istri yang hidup berpisah dan selama pisah tersebut sudah tidak ada saling berkomunikasi antar keduanya, sehingga masing-masing pihak sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, apalagi masing-masing dari Pembanding dan Terbanding telah menuduh telah melakukan hubungan dengan wanita atau pria lain, maka rumah tangga yang sedemikian tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, karena pada hakekatnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah rumah tangga yang sudah pecah yang sulit untuk diperbaiki kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Khuluk sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
2. Pinjaman modal kepada Bapak Pembanding sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai hutang bersama;
3. Pinjaman kredit pada Bank BNI sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai hutang bersama ;
4. Menyatakan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding berupa :
 - 4.1. satu unit mobil pick up Grand Max warna silver tahun pembuatan 2017 Nopol S 9778 JA yang dibeli secara kredit;
 - 4.2. satu unit mobil pick up Sokon Dongving warna hitam tahun pembuatan 2019 Nopol P 9313 EV JA yang dibeli secara kredit;
 - 4.3. satu unit mobil CRV warna silver tahun pembuatan 2018 Nopol S 1771 VA yang dibeli dengan harga Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 4.4. Uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menambah uang pembelian mobil Honda Jazz warna silver tahun 2009 Nopol 1243 Q;
 - 4.5. satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun pembuatan 2018 Nopol P 3639 FS yang dibeli secara kredit;
 - 4.6. satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun pembuatan 2018 Nopolnya lupa karena ada pada Terbanding yang dibeli secara kredit dengan uang muka Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.7. Uang sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai rehabilitasi rumah milik Terbanding yang ditempati bersama ;
5. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi dua, masing-masing mendapatkan separo bagian, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dinominalkan dan dilelang;
6. Menyatakan bahwa sebelum harta bersama dibagi digunakan untuk membayar hutang bersama;
7. Menyatakan bahwa satu unit mobil Honda Jazz warna hitam tahun 2009 Nopol P 1243 Q adalah milik Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Terbanding mengembalikan uang Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menambah uang pembelian mobil Honda Jazz, untuk dimasukkan sebagai harta bersama ;
9. Menyatakan Terbanding mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik Terbanding sebagai uang muka pembelian Honda PCX, uang pengembalian tersebut diambilkan dari harta bersama ;
10. Menyatakan Terbanding berkewajiban mengembalikan uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai rehabilitasi rumah milik Terbanding, dimasukkan sebagai harta bersama;
11. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya menolak gugatan Rekonvensi Terbanding sebagaimana diuraikan dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, namun pertimbangan tersebut harus diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 15, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa : “oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas gugatan Rekonvensinya” ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, apabila Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, seharusnya gugatan tersebut haruslah ditolak, bukan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama yang menyatakan : “Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Penggugat Rekonvensi **belum** membuktikan gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa kata “**belum**” berarti Pengadilan Tingkat Pertama seolah-olah masih membuka dan menerima pembuktian Penggugat Rekonvensi, padahal pemeriksaannya oleh pengadilan Tingkat Pertama sudah selesai ;

Menimbang, bahwa dua pertimbangan tersebut di atas, tidak sesuai dengan pendapat hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana diuraikan di atas, hanya disebutkan dalam petitumnya, dan petitum tersebut tanpa didukung oleh posita. Seharusnya sesuai dengan hukum acara, bahwa petitum tersebut sebelumnya harus menguraikan positanya, yang posita tersebut mendukung petitum yang dimintanya, sehingga apa yang dimintakan dalam petitum akan menjadi jelas. Namun demikian tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah obscur libel /tidak jelas dan kabur yang berarti gugatan Penggugat cacat formil, oleh karenanya maka gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard`);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu Majelis Banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu-persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 7 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam pasal 28 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 7 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* ;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Januari 2021 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.G/2021/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Peminggiran dan Terbanding;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Sugito Musman, S.H.,

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 9.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)